



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

DIDI, bertempat tinggal di Kampung Cibanteng Rt.001/001, Kelurahan/Desa: Cibanteng, Kecamatan : Ciampea, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik di didiliaciba@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa surat – surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Januari 2022, di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Kartu Tanda Penduduk No. 3201151811890001 atas nama DIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor diterbitkan pada tanggal 05-11-2015.
2. Bahwa pemohon lahir di Bogor, tanggal 18-11-1989 anak kedua dari Ayah Dudung dan Ibu Ichi berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor : 28491.CS/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16-12-2021
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan nama orang tua (ibu)** pada Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis atas nama **ICIH**



menjadi **IIN** untuk disesuaikan dengan KTP, Akte Lahir Ibu dan Surat Nikah orang tua

4. Bahwa untuk **perbaiki nama orang tua (ibu)** pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **perbaiki Nama orang tua (ibu)** pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 28491.CS/2007 yang semula tertulis atas nama DIDI yang semula tertulis **ICIH**, diperbaiki menjadi **IIN**, disesuaikan dengan KTP, Akte Lahir Ibu dan Surat Nikah orang tua
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang **perbaiki nama orang tua (ibu)** pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IIN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIDI, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IIN, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3201151806150002 atas nama Kepala Keluarga DIDI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3201153108070055 atas nama Kepala Keluarga Dudung, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu IIN dan NUR NAIP yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

SAKSI ke-1 : IIN:

- Bahwa alamat Pemohon di Kampung Cibanteng Rt.001/001, Kelurahan/Desa: Cibanteng, Kecamatan : Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama inu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon karena ada kesalahan ketik dimana tertulis nama ibu Pemohon di akta lahir Pemohon adalah ICIH yang sebenarnya adalah IIN ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pempohon mengganti nama ibunya didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI ke-2 MUHAMAD JAENAL ABIDIN:

- Bahwa alamat Pemohon di Kampung Cibanteng Rt.001/001, Kelurahan/Desa: Cibanteng, Kecamatan : Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama inu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon karena ada kesalahan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik dimana tertulis nama ibu Pemohon di akta lahir Pemohon adalah ICIH yang sebenarnya adalah IIN ;

- Bahwa nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah IIN ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu Pemohon adalah IIN karena di KTP dan akta kelahiran ibu Pemohon tertulis bernama IIN ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama ibunya didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar alamat Pemohon di Kampung Cibanteng Rt.001/001, Kelurahan/Desa: Cibanteng, Kecamatan : Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengganti nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama inu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon karena ada kesalahan ketik dimana tertulis nama ibu Pemohon di akta lahir Pemohon adalah ICIH yang sebenarnya adalah IIN ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah IIN;
- Bahwa benar saksi mengetahui nama ibu Pemohon adalah IIN karena di KTP dan akta kelahiran ibu Pemohon tertulis bernama IIN ;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama ibunya didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat ,tanggal dan tahun lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan dua orang saksi yaitu Saksi IIN dan MUHAMAD JAENAL ABIDIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah IIN bukan ICIH sesuai dengan nama ibu Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran ibu Pemohon (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon/ maupun orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut, untuk tertib administrasi /legal formil atas perbaikan nama, anak Pemohon tersebut maka sesuai pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka petitum angka 3 beralasan sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama ibu Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon .nomor: 28491.CS/2007 yang semula bernama ICIH diganti menjadi IIN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang perbaikan nama ibu Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku, serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Cbi.



Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** Tanggal **21 Januari 2022**, oleh **Zulkarnaen.S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rooy Saragih, S.H., M.H** Panitera Pengganti, telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari dan tanggal itu juga:

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Zulkarnaen.S.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)